

TINJAUAN HUKUM ISLAM
MENGENAI PENGANGKATAN ANAK TEMUAN
(Analisis Perkara Nomor 0431/Pdt.P/2014/PA.Jr)

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh:

SITI KHOTIJAH

NIM : 083 111 044

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN HUKUM ISLAM
PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
2015

MOTTO

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فِإِخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ
بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya :Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S Al-Ahzab : 5)

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

**Penulis persembahkan kepada
Umi tercinta
Abah tercinta
Dan Keenam Saudaraku yang ku sayangi
Sahabat dan teman-teman
Nusa, bangsa, dan agama
Organisasiku tercinta UKPK
Serta almamaterku tercinta IAIN Jember**



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat dengan lancar menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat dan salam selalu tercurahkan bagi nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari jurang kegelapan menuju era yang penuh dengan rahmad yaitu *addinul Islam* yang terang benderang oleh keilmuan yang banyak memberikan manfaat bagi umat manusia.

Dengan terselesaikannya skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pengangkatan Anak Temuan*” ini. Maka, penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Bapak Muhaimin, M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
5. Bapak Dr. Rafid Abbas, MA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya dengan sabar sehingga skripsi ini selesai.
6. Bapak/ibu dosen civitas akademika IAIN Jember yang telah memberikan bekal pengetahuan.


7. Bapak Drs. Ilham Abdullah SH., M. Kn, selaku ketua Pengadilan Agama Jember yang telah memberi saya izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama sehingga saya bisa menyelesaikan penelitian ini.
8. Bapak hakim Pengadilan Agama Jember yang telah memberi masukan dan membimbing saya selama melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jember
9. Bapak/ibu karyawan Pengadilan Agama Jember, yang telah membantu saya selama melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jember
10. Umi saya tercinta “Siti Aminah” yang selama ini bersabar mendengar keluh kesah saya, berjuang untuk saya, dan tidak henti-hentinya mendukung dan mendoakan saya untuk selalu menggapai cita-cita saya.
11. Abah saya tercinta “Astamin” yang pada awalnya tidak begitu menyetujui saya melanjutkan pendidikan saya, tapi atas penjelasan dari umi saya beliau telah mendukung penuh pendidikan saya, dan selama ini beliau telah berjuang dan berusaha memenuhi kebutuhan saya selama berada dalam masa pendidikan dan juga telah mendoakan saya pada setiap sholatnya.
12. Dan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, kekurangan pasti ada di dalamnya. Namun dengan waktu dan literature yang sangat terbatas, penulis berusaha untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini berdasarkan kemampuan yang ada dan ketentuan yang berlaku. Kritik dan saran dari orang-orang disekitar penulis juga menjadi salah satu faktor terselasaikannya skripsi ini.

Akhirnya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan, terima kasih atas saran dan kritiknya. Semoga skripsi ini bermanfaat dan barokah bagi pembaca dan kita semua, *Amin Amin YaRabbal 'Alamin*.

Jember, 2015

Penulis



ABSTRAK

SITI KHOTIJAH, 2015, TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PENGANGKATAN ANAK TEMUAN (Analisi Perkara Nomor 0431/PDt.P/2014/PA.Jr)

Prosedur pengangkatan anak temuan adalah serangkaian tindakan yang sesuai dengan aturan yang harus dilakukan seseorang yang akan melakukan pengajuan penetapan pengangkatan anak yang tidak diketahui asal-usulnya (anak temuan). Dalam prosedur tersebut terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tujuan dari pengangkatan anak temuan adalah untuk melegalkan (mensahkan) anak yang selama ini diasuh menjadi anak angkat yang sah dimata hukum. Motif pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 39 ayat (1). Pada penelitian ini peneliti memiliki beberapa tujuan, yaitu (1) untuk mendiskripsikan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan prosedur pengangkatan anak temuan dalam perkara ini (2) untuk mendiskripsikan prosedur pengangkatan anak temuan dalam perkara ini ditinjau dari hukum Islam (3) untuk mendiskripsikan nasab anak temuan dalam perkara ini. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (field Research), dengan penentuan lokasi di Pengadilan Agama Jember karena perkara pengangkatan anak temuan, Pengadilan Agama Jember pernah menanganinya dan lokasinya mudah dijangkau oleh peneliti. Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik, data yang diperoleh dalam penelitian ini ada dua, data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari mempelajari laporan penelitian, penetapan hakim, artikel, observasi, serta dokumentasi dengan tujuan untuk memperoleh data yang pasti, adapun mengenai metode analisa data peneliti menggunakan analisis kualitatif deskriptif yaitu dengan menggunakan Undang-Undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data secara teori.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa yang menjadi pertimbangan hakim menetapkan sahnya pengangkatan anak temuan ini meskipun syarat-syaratnya tidak terpenuhi menurut perundang-undangan adalah niat baik orang tua angkat dan kebaikan yang akan diperoleh anak dimasa yang akan datang dengan adanya penetapan pengangkatan anak ini.

Dan dalam tinjauan hukum Islam prosedur pengangkatan anak temuan dalam perkara ini sudah sesuai dengan hukum Islam, karena syarat-syarat untuk melakukan pengangkatan anak temuan dalam Islam dalam perkara ini telah terpenuhi. Untuk nasab dari anak temuan ini masih dihukumi tidak jelas oleh Hakim Pengadilan Agama Jember, karena tidak menutup kemungkinan orang tua dari anak temuan ini akan datang untuk mencari anak ini, dan yang terdapat dalam hukum Islam istilah pengakuan anak terhadap anak temuan tidak diatur dalam perundang-undangan Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN AWAL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. TujuanPenelitian	7
D. ManfaatPenelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	13

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Subyek Penelitian.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Analisis Data.....	34
F. Keabsahan Data.....	36
G. Tahap-tahap Penelitian.....	36

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian.....	38
B. Penyajian Data dan Analisis Data.....	52
C. Pembahasan Temuan.....	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.¹ Nikah merupakan salah satu sendi pokok dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, agama memerintahkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan bagi yang sudah mampu sehingga musibah yang diakibatkan oleh perbuatan yang diharamkan dapat dihindari. Allah SWT Berfirman dalam QS An-Nisa': 3.²

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa':3).

Dalam sebuah hadits Nabi Muhamad SAW pernah bersabda tentang anjuran menikah, hadits tersebut yaitu:

¹Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh munakahat 1*(Bandung: Pustaka Setia, 2009), 9.

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1998), 115.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya : Abdullah bin Mas'ud r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, “wahai kaum muda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu maka hendaknya berpuasa, karena yang demikian dapat mengendalikanmu.” (HR. Bukhari dan Muslim)³

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Membentuk keluarga yang bahagia kerap kali salah satunya di identikkan dengan kehadiran anak di antara suami dan istri. Sering kali terjadi perceraian karena dalam keluarganya tidak menemukan kebahagiaan tanpa adanya seorang anak.

Dalam fiqh munakahat di tegaskan, memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan dalam pernikahan secara substansial, tujuan tersebut agar manusia tidak punah dan hilang di telan sejarah. Agar pembicaraan makhluk manusia bukan sekedar nostalgia atau kajian antropologis sebagaimana membicarakan binatang purba dan manusia primitif yang seolah-olah tidak lebih dari dongeng masa lalu.⁵

³Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, terj. Achmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 469.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2.

⁵Saebeni, *Fiqh Munakahat*, 37.

Hal ini tentu tidak lepas dari peran penting perempuan yaitu sebagai seorang ibu. Peran ini meliputi saat mengandung, melahirkan, dan menyusui. Peran perempuan ini telah di apresiasi oleh Allah SWT dalam firman-Nya, QS Al-Ahqaf ayat 15.⁶

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ^ط
 وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ
 رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ
 صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلَحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنَّي تَوَكَّلْتُ عَلَىٰكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ^ط



Artinya : “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri” (QS. Al-Ahqaf: 15).

Hal ini di perkuat dengan hadits Nabi yang menyatakan bahwa Allah mengharamkan durhaka kepada ibu.

⁶Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahnya*, 824.

وَعَنِ الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَادَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قَيْلَ وَقَالَ: وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: Dari Mughirah bin Syu'bah r.a., Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mengharamkan kalian durhaka kepada ibu, mengubur anak perempuan hidup-hidup, menahan dan menuntut, dan dia tidak suka kalian banyak bicara, banyak bertanya, dan menghambur-hamburkan harta." (HR. Mutafaq Alaih).⁷

Dalam hadits lain Nabi bersabda bahwa Ridho Allah ada pada Ridho

Orang Tua

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (رَضِيَ اللَّهُ فِي رِضَى الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِيُّ.

Artinya: Dari Abdullah bin Amr bin Ash r.a. bahwa Nabi SAW bersabda, "Keridaan Allah tergantung kepada keridaan orang tua dan kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua." (HR. Tirmidzi) Hadis sahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim.⁸

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada para orang tua sebagai bentuk tanggung jawab untuk memelihara, merawat, dan mendidiknya agar menjadi penerus yang baik dan bermanfaat baik bagi Nusa, Bangsa, dan Agamanya.

Namun dalam era masa kini banyak di temukan orang tua yang tidak memperlakukan anaknya dengan baik, melantarkan anaknya begitu saja, seakan-akan tiada kasih sayang dari mereka. Sebagaimana banyak diberitakan di media akhir-akhir ini mengenai penemuan bayi yang di buang di perkampungan,

⁷Al-Asqalani ,*Terjemahan Bulughul Maram*, 692.

⁸Al-Asqalani ,*Terjemahan Bulughul Maram*, 693.

bahkan ada yang lebih tega dibuangnya di tempat sampah, seakan-akan benar-benar tidak ada harganya nyawa seseorang yang senyatanya itu adalah darah dagingnya sendiri. Padahal sesungguhnya masih banyak orang yang berharap memiliki keturunan, tapi terkadang mereka yang memiliki kesempatan untuk memiliki keturunan justru mensia-siakannya, dengan cara menelantarkan anaknya, membuang anaknya begitu saja. Bersyukur ketika orang yang menemukan anak tersebut baik dan bersedia mengasuh, merawat, dan mendidik anak-anak tersebut, sehingga anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang baik, generasi bangsa yang jujur, dan melegalkannya sebagai anak angkat.

Anak terlahir sebagai bentuk adanya kasih sayang dari kedua orang tuanya, namun entah apa yang membuat para orang tua yang membuang atau menelantarkan anaknya begitu saja, tak sadarkah mereka bahwa anak tersebut terlahir karena atas dasar kasih sayangnya bersama pasangannya.

Permohonan pengangkatan anak oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama.⁹ Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak menjelaskan prosedur pengangkatan anak, namun hal ini telah diatur dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979.¹⁰ Dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 disebutkan prosedur beserta syarat-syarat pengangkatan anak terkait anak tersebut jelas asal-usulnya,

⁹Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta, 2013), 158.

¹⁰Ahmad Kamil, M.Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 58.

namun bagaimana ketika anak tersebut tidak jelas asal-usulnya atau anak hasil temuan? Hal ini masih belum tertuang dalam Undang-undang.

Dalam hal ini Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang masuk dengan alasan tidak ada hukumnya. Sehingga kewajiban bagi seorang hakim adalah berijtihad dalam menyelesaikan perkara tersebut yang mana perkaranya belum tertuang aturannya dalam Undang-undang, sehingga Pengadilan Agama Jember ketika menerima perkara ini membuat berbagai pertimbangan. Dari latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak yang mana anak tersebut merupakan anak hasil temuan yang secara Undang-undang masih belum ada aturannya. Peneliti akan menganalisis perkara tersebut dan meninjaunya dari pandangan hukum Islam. Dan diangkat dalam judul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pengangkatan Anak Temuan (Analisis Perkara Nomor 0431 /Pdt.P /2014 /PA.Jr)”.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang penelitian di atas dapat dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutuskan prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak temuan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap prosedur dan syarat pengangkatan anak temuan?
3. Bagaimana status nasab anak angkat anak temuan dalam perkara ini?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember dalam hal memutuskan prosedur beserta syarat-syarat pengangkatan anak temuan
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap prosedur beserta syarat-syarat pengangkatan anak temuan
3. Dan untuk mendeskripsikan status nasab anak angkat anak temuan

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki banyak manfaat baik bagi peneliti pada khususnya maupun bagi pembaca pada umumnya. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai rujukan keilmuan yang terkait yaitu seputar hukum keperdataan terutama mengenai pengangkatan anak.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Sebagai upaya dalam pengembangan potensi diri baik secara intelektual maupun akademis
- 2) Menambah wawasan pengetahuan khususnya di bidang keperdataan anak

- 3) Menambah keterampilan dalam penulisan karya tulis ilmiah sebagai bekal untuk penelitian yang berikutnya atau sebagai perbaikan untuk penelitian yang akan datang

b. Bagi Lembaga

Sebagai transkrip laporan penelitian, dan dapat dijadikan sebagai rujukan atau penelitian terdahulu bagi generasi penerus IAIN Jember.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai salah satu bentuk informasi dan bertambahnya keilmuan yang berfungsi sebagai khasanah keilmuan yang bisa di baca dan ditelaah oleh masyarakat secara umum.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang penegertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹¹ Oleh karena itu, peneliti memberikan definisi istilah terkait penelitian ini sebagai berikut:

a. Hukum Islam

Hukum islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits melalui proses penalaran atau ijtihad.¹²

¹¹Tim Penyusun Stain Jember, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 45.

¹² Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 1.

b. Prosedur

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, atau tindakan yang harus dijalankan sesuai aturan.¹³

c. Pengangkatan Anak

Pengangkatan Anak adalah mengangkat atau mengambil seorang anak, yang mana anak tersebut anak orang lain untuk menjadi anak sendiri.¹⁴

d. Anak Temuan

Anak temuan atau dalam bahasa arab disebut *Al-Laqith* seorang anak yang di temukan oleh seseorang yang di tinggalkan oleh orang tuanya dan tidak diketahui orang tuanya.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini berisi tentang diskripsi alur pembahasan skripsi yang di mulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup.¹⁶

Sistematika penelitian skripsi ini di antaranya:

BAB I Pendahuluan yang meliputi uraian tentang Latar Belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian kepustakaan, Bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu yang membahas penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain yang serupa dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Dan kajian teori yang

¹³Wikipedia Ensiklopedia Bebas “Prosedur”<http://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur> (19 Desember 2014 pukul 09.00 WIB)

¹⁴Darwan Prints, *Hukum Anak Inonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 94.

¹⁵ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Pena, 2008), 190

¹⁶Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 48.

membahas tentang teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian.

BAB III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kasus.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis, bab ini akan membahas hasil yang diperoleh dari penelitian dengan berlandaskan pada penelitian lapangan. Penyajian data dan analisa data ini akan mendeskripsikan tentang uraian data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan pada BAB III terkait dengan fokus penelitian yang diangkat.

BAB V merupakan Bab penutup, dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian berikut saran-saran dari peneliti.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Jean K. Matuankotta dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia)”**.¹⁷

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum anak angkat dalam memperoleh kejelasan status hukum di tinjau dari kaca mata HAM. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apa saja penyebab dari belum terpenuhinya dengan baik hak anak angkat dalam memperoleh kejelasan status hukum dan apa saja yang menjadi kebijakan pemerintah atas masalah tersebut.

Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang anak angkat. Dan yang membedakan adalah penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang prosedur beserta syarat-syarat dari pengangkatan anak, yang mana anak tersebut merupakan anak hasil temuan di tinjau dari hukum Islamnya, penelitian yang peneliti lakukan juga membahas tentang penentuan nasab anak tersebut.

¹⁷Jean K. Matuankotta, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia)”, file:///C:/Users/INFORMATIKA%20UTM/Downloads/jsasi2011_17_3_8_matuankotta.pdf (16 Desember 2014 pukul 20.05 WIB)

2. Penelitian Yulyanti Yunita Katidjan dalam dengan judul **“Hak Dan Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Di Masyarakat Minahasa”**.¹⁸

Penelitian ini membahas tentang hak dan kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan yang dilakukan di lingkungan masyarakat Minahasa. Penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan hak dan kedudukan anak angkat atas harta warisan orang tua angkat terkait dengan hukum waris yang dipraktekkan oleh masyarakat Minahasa .

Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang anak angkat. Dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah ruang lingkup pembahasannya, yang menjadi pembahasan dalam penelitian peneliti adalah prosedur beserta syarat-syarat pengangkatan anak temuan di tinjau dari hukum Islam. Yang membedakan lagi penelitian ini menggunakan penelitian lapangan sedangkan yang peneliti lakukan adalah studi analisis.

3. Penelitian Zakia Al Farhani dengan judul **“Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Al-Falah Parung Benying)”**.¹⁹

¹⁸ Yulyanti Yunita Katidjan , “Hak Dan Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Di Masyarakat Minahasa di <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/3044/2589> (16 Desember 2014 pukul 20.30 WIB)

¹⁹Zakia Al Farhani, Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Al-Falah Parung Benying) di <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3002/1/ZAKIA%20AL%20FARHANI-FSH.pdf> (16 Desember 2014 pukul 20.15 WIB)

Penelitian merupakan penelitian yang berupa studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan proses pengangkatan anak yang berlaku di Yayasan Siran Malik yang berada di lingkungan pesantren Al-Falah Parung Benying.

Penelitian ini hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas proses pengangkatan anak dalam pandangan hukum Islam. Bedanya penelitian ini hanya menggunakan obyek anak angkat yang orang tuanya ada kejelasannya sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah berkaitan tentang anak angkat hasil temuan. Dan penelitian ini merupakan penelitian yang berupa penelitian lapangan sedangkan penelitian yang peneliti lakukan merupakan studi analisis.

B. Kajian Teori

1) Pengertian Anak

Anak merupakan anugerah dari Allah SWT yang berbentuk sebuah amanah untuk para orang tua, yang harus di jaga dan di hormati hak-hak yang melekat pada dirinya. Dalam Undang-undang Dasar 1945 dijelaskan setiap orang yang hidup, sejak ia lahir ia memiliki hak-hak yang harus di hargai oleh orang lain yang biasa dikenal dengan hak asasi manusia.

Didalam kehidupan seorang anak, tentu terdapat ketentuan hukum-hukum yang berkenaan dengannya. Hal ini merupakan peringatan bagi para pengasuh dan pendidik betapa pentingnya untuk memperhatikan anak-anaknya. Hal ini dilakukan agar hak-hak anak dapat terlindungi dan anak

tumbuh kembang menjadi manusia yang sehat baik jasmani maupun rohani dan bermanfaat bagi agama dan negaranya .

Dalam hukum di Indonesia, terdapat perbedaan dalam mendefinisikan anak. Berikut beberapa pengertian anak menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Menurut hukum pidana, anak adalah seseorang yang belum mencapai 16 tahun. Dan menurut Undang-undang pengadilan anak, anak adalah seseorang yang berada dalam perkara anak nakal yang telah mencapai delapan tahun dan belum mencapai 18 tahun dan belum menikah.²⁰

Menurut hukum perburuhan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun kebawah. Dalam hukum perdata, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Dan menurut undang-undang tentang perkawinan, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas (18) tahun, termasuk anak yang masih berada didalam kandungan.²¹

Berdasarkan uraian tentang anak diatas, secara sederhana dapat dirumuskan bahwa anak adalah individu-individu yang masih berusia muda atau belum tamyiz dan belum pernah menikah.

²⁰Darwan Prints, *Hukum Anak Inonesia*, 2.

²¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Bandung: Citra Umbara, 2008), 4.

2) Hak-Hak Anak²²

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan beberapa hak anak yang tertuang dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18, diantaranya:

- a) Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b) Anak berhak atas sebuah nama dan status kewarganegaraan sebagai identitas diri.
- c) Anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi.
- d) Anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya terkecuali orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar, anak tersebut berhak diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku
- e) Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial
- f) Anak berhak mendapatkan pendidikan, menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberi informasi.
- g) Setiap anak berhak untuk beristirahat, memanfaatkan waktu luang, berekreasi dan berkreasi.
- h) Anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

²² Darwan Prints, *Hukum Anak Inonesia*, 80.

- i) Setiap anak yang menjadi korban pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum.

3) Pengangkatan Anak

Pada masa Rasulullah, pengangkatan anak telah menjadi tradisi dikalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabanni*. Secara etimologi *tabanni* berarti mengambil anak. Istilah ini memiliki arti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, maka berlakulah hak-hak anak tersebut seluruh ketentuan hukum sebagaimana anak kandung orang tua angkat.²³

Dalam mendefinisikan pengangkatan anak terdapat beberapa pendapat. Dalam hal ini Mahmud Syaltut mendefinisikan pengangkatan anak dalam dua pengertian. *Pertama* pengangkatan anak adalah mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik sebagai anak sendiri tanpa diberikan status anak kandung. *Kedua* pengangkatan anak adalah mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan memberi anak tersebut status anak kandung (nasab) sehingga anak tersebut merupakan hak penuh orang tua angkatnya.²⁴ Dua pengertian ini merupakan penemuan Mahmud Syaltut tentang pengangkatan anak dalam dua masa, pengertian pertama merupakan pengertian pengangkatan anak yang berlaku semasa Rasulullah khususnya setelah turun QS Al Ahzab ayat 4²⁵

²³ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, 19-20

²⁴ Ahmad kamil dan fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, 97.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya*, 666.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).(QS Al-Ahzab:4)

Dan pengangkatan anak dengan seperti ini yang dibenarkan oleh Islam, sedangkan pengertian pengangkatan anak yang kedua merupakan pengangkatan anak yang berlaku dimasa Jahiliah dan saat ini di anut oleh golongan Tionghoa.

Pengangkatan anak adalah mengangkat atau mengambil seorang anak yang merupakan anak orang lain untuk menjadi anak sendiri. Proses pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan. Hal ini demi kepastian hukum mengenai perubahan status anak tersebut dalam keluarga orang tua angkatnya.²⁶

Pengangkatan Anak berarti mengangkat seorang anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.²⁷

²⁶Darwan Prints, *Hukum Anak Inonesia*, 94.

²⁷Simorangkir, JCT., *kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru , 1987), 4.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan secara umum bahwa pengangkatan anak adalah mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri dalam hal pemeliharaan, pendidikan, dan tanggung jawab lainnya serta disahkan secara hukum melalui penetapan pengadilan.

4) Prosedur Pengangkatan Anak

Untuk melakukan pengangkatan anak di Indonesia harus melalui beberapa prosedur dan memenuhi beberapa syarat yang telah di tentukan oleh perundang-undangan.

Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1979 disebutkan bahwa alasan permohonan pengangkatan anak diajukan untuk kepentingan anak itu sendiri yang meliputi kelangsungan hidup anak, perkembangan fisik dan mental, serta perlindungan terhadap anak tersebut. Adapun secara teknis, mengenai pengakatan anak diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak.

Teknis Pengajuan permohonan pengangkatan anak meliputi beberapa hal yaitu pengajuan permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan hukum acara yang berlaku, permohonan pengangkatan anak secara tertulis dibuat dalam bentuk surat permohonan yang bersifat *voluntair*, surat permohonan pengangkatan anak dapat ditanda tangani oleh pemohon sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan surat permohonan pengangkatan anak di tujukan kepada Pengadilan Negeri

atau Pengadilan Agama yang wilayah yurisdiksinya meliputi tempat tinggal atau domisili anak yang akan diangkat.²⁸

Dalam hal permohonan penetapan pengangkatan anak yang diajukan di Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, para pemohon harus melalui beberapa prosedur yaitu *pertama* pemohon menuju pada kepaniteraan Pengadilan Agama Meja I sub kepaniteraan permohonan untuk mendaftarkan permohonannya dengan membawa surat permohonan dan salinannya, dan mendapat taksiran panjar biaya dan menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), *kedua* pemohon menuju kasir untuk membayar uang panjar dan mendapat nomor nomor perkara pada SKUM dan tanda lunas, *ketiga* pemohon menuju Meja II untuk mendaftarkan permohonannya secara register untuk diregistrasi dan mendapatkan kembali satu lembar surat permohonannya dan selembarnya SKUM yang telah diregistrasi. Setelah terregistrasi pihak kepaniteraan menyiapkan berkas perkara untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk ditentukan Majelis hakimnya, dan ditentukan pula Panitera sidang oleh Panitera Pengadilan Agama, kemudian ditentukan hari sidangnya, *keempat* pemohon mendapat panggilan (*Relaas*) untuk menghadiri persidangan.²⁹

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur yang terdapat dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak adalah prosedur secara

²⁸ Ahmad kamil dan fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, 58.

²⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011), 58.

teknis terkait pengangkatan anak, sedangkan yang ada pada Undang-undang Peradilan Agama adalah prosedur permohonan baik permohonan pengangkatan anak maupun permohonan yang lain.

Syarat-syarat permohonan pengangkatan anak meliputi dua aspek, yang pertama aspek isi surat permohonan dan yang kedua aspek orang-orang yang terkait dalam pengangkatan anak.³⁰ Dalam aspek isi surat permohonan syarat-syarat tersebut meliputi:

- a) Dalam bagian dasar hukum dari permohonan secara jelas diuraikan dasar yang mendorong (motif) diajukannya permohonan pengangkatan anak.
- b) Harus nampak dalam permohonan tersebut bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak itu dilakukan untuk kepentingan calon anak yang bersangkutan dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan anak setelah pengangkatan terjadi
- c) Isi petitum bersifat tunggal yaitu tidak disertai petitum yang lain (*in semen loop met*), misalnya “agar anak dari A ditetapkan sebagai anak angkat B” atau “agar pengangkatan anak yang telah dilakukan pemohon B terhadap anak dari A yang bernama C dinyatakan sah”

Sedangkan syarat –syarat dalam aspek orang-orang yang terkait meliputi:

- a) Syarat bagi calon orang tua angkat, berlaku beberapa ketentuan yaitu, pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung

³⁰Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000), 206.

dengan orang tua angkat (*private adoption*) diperbolehkan, pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat perkawinan (*single parent adoption*) diperbolehkan, dan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

- b) Syarat bagi calon anak angkat, yaitu dalam hal calon anak angkat berada dalam asuhan yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak dalam bidang kegiatan anak, calon anak angkat berada dalam yayasan sosial harus mempunyai izin tertulis dari menteri sosial atau pejabat yang di tunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

5) Macam-Macam Anak

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 anak terbagi menjadi dua, yaitu anak sah dan anak tidak sah³¹. Anak sah adalah anak yang lahir akibat pernikahan yang sah, sedangkan anak tidak sah adalah anak yang lahir yang tidak berdasarkan perkawinan yang sah atau orang biasa menyebut anak luar kawin.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 anak terbagi dalam beberapa macam diantaranya:

- a. Anak Terlantar

³¹Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 5.

Anak terlantar yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

b. Anak Yang Menyandang Cacat

Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

c. Anak Yang Memiliki Keunggulan

Anak yang memiliki keunggulan yaitu anak yang memiliki kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi atau bakat istimewa.

d. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

e. Anak Asuh

Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak tersebut.

6) Anak Temuan Dalam Hukum Islam³²

Anak temuan dikenal dengan istilah bahasa arab *Al-laqith* yang secara bahasa berarti seorang anak yang ditinggal orang tuanya di jalan.

³² Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, 190-191

Sedangkan menurut istilah beberapa fukaha bervariasi mendefinisikannya.

Berikut beberapa pengertian menurut para fukaha:

- a. Menurut ulama Mazhab Syafi'iyah, *al-laqith* adalah seorang anak yang dalam keadaan hidup dibuang oleh keluarganya karena takut kemiskinan atau menghindari tuduhan zina.
- b. Menurut Imam Nawawi, *al-laqith* adalah anak-anak kecil (yang belum baligh berakal) yang disia-siakan oleh orang tuanya tanpa ada yang mengasuhnya (bapak, ibu, atau kerabat).
- c. Menurut ulama Malikiyah, *al-laqith* adalah seorang anak kecil yang tidak diketahui orang tuanya dan kerabatnya.
- d. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, *al-laqith* adalah seorang anak yang tidak diketahui nasab-nya atau anak yang tersesat dijalan, diantara kelahirannya sampai mumayyiz.

secara sederhana *al-laqith* dapat dipahami sebagai seorang anak yang dibuang keluarganya yang disebabkan dua hal yaitu, takut tidak sanggup mendidik dan menafkahnya atau menghindari tuduhan yang menyangkut harga diri orang tuanya.

Dari pengertian para fukaha di atas, mereka sepakat bahwa anak yang tidak diketahui keberadaan keluarganya termasuk kategori *al-laqith*. Sedang ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan batasan umur yaitu dari saat kelahirannya sampai tamyiz.

Rukun *al-laqith* ada tiga, yaitu mengambil anak yang dibuang, anak yang dibuang, dan orang yang menemukan dan mengambil anak yang

dibuang tersebut. Sedangkan dalam hal orang yang menemukan dan mengasuhnya, menurut Imam Nawawi harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

- a. Orang tersebut harus sudah cakap hukum (*taklif*)
- b. Merdeka, maka budak tidak diperbolehkan kecuali dapat izin dari tuannya
- c. Islam (seagama) antara anak tersebut dengan pengasuhnya
- d. Adil

7) Nasab Anak Temuan Dalam Hukum Islam

Dalam ajaran Islam perlindungan terhadap anak-anak sangatlah diperhatikan, termasuk dalam hal perlindungan terhadap anak temuan karena anak temuan juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi.

Para fuqoha menetapkan, mengambil dan mengasuh anak temuan adalah fardu kifayah hukumnya bagi yang menemukan anak, hal ini karena merupakan *ihya linafsi* (menjaga kehormatan diri sendiri) dan berharap suatu saat anak temuan tersebut bermanfaat dalam kehidupannya.³³ Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 32.³⁴

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا

³³Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, 193.

³⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya*, 164.

فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (QS. Al-Maidah:32)

Fakta dilapangan, banyak orang yang tidak bersedia mengambil dan mengasuhnya, padahal pada hakikatnya mereka mampu memelihara dan mengasuhnya. Untuk mendorong agar individu, masyarakat, dan negara bersedia mengambil, mengasuh, dan memelihara anak temuan yang terlantar, para fukoha berkata bahwa orang yang mensia-siakan anak tersebut berdosa dan yang mengambilnya akan mendapat keberuntungan.³⁵

Seorang anak yang ditemukan dinegara Islam maka dihukumkan sebagai muslim dan orang yang menemukan anak temuan tersebut berkewajiban untuk merawat dan memberinya nafkah.³⁶ Para ahli fiqh bersepakat mengenai nasab anak temuan, jika seorang muslim menemukan seorang anak, maka ia dapat melakukan pengakuan kepada anak temuan

³⁵ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* 194

³⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 95

tersebut sebagai anak kandungnya dan benar-benar tidak diketahui keluarganya. Apabila pihak yang menemukan anak tersebut telah mengikrarkan pengakuannya, maka sahlah anak tersebut sebagai anaknya sendiri dan sah pula pertalian nasab anak tersebut dengan yang mengakuinya.³⁷ Hal ini untuk menjaga kehormatan anak dan memuliakan kehidupan sang anak di antara masyarakat dengan menisbarkannya dengan ayah yang diketahuinya. Ketika ditetapkan nasab anak, maka harus ditetapkan pula hak-hak anak tersebut sebagai anak, baik berupa nafkah, pendidikan, dan hak waris.

Apabila tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya, maka anak tersebut tetap berada ditangan orang yang menemukannya. Dan orang yang menemukannya adalah yang menjadi walinya, ia memiliki kewajiban untuk mendidik, merawat, dan memberikan pengetahuan yang baik dan bermanfaat agar suatu saat, kelak anak tersebut dewasa tidak menjadi beban bagi masyarakat. Sedangkan nafkah anak tersebut menjadi kewajiban *baitul mal* untuk membiayai kehidupan anak tersebut. Orang yang menemukannya bertanggung jawab atas semua yang dibutuhkan anak temuan itu.³⁸

Pernyataan diatas seakan-akan bertentangan dengan QS Al-Ahzab Ayat 5³⁹

³⁷ Ibid, 95

³⁸ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, 195

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya*, 667.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ
بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٤٠﴾

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam ayat tersebut jelas menyebutkan bahwa anak yang tidak diketahui bapaknya dianggap sebagai *maulanya*. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan dengan tegas bahwa mengambil anak untuk dijadikan anak kandungnya yang bukan berasal dari tulang rusuknya adalah haram. Jika seorang ayah mengingkari nasab anak yang dilahirkan ditempat tidurnya saja dilarang apalagi mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak kandungnya sendiri.⁴⁰

Islam berpendapat secara positif, bahwa pengangkatan anak dengan menjadikannya anak kandungnya sendiri merupakan sebuah pemalsuan terhadap relaita, suatu pemalsuan yang menjadikan seseorang terasing dari lingkungan asalnya. Dia dapat berkumpul, bergaul dengan bebas dengan ibu angkatnya, saudara perempuan angkatnya, dengan dalih sebagai mahram padahal hakikatnya mereka adalah orang asing.

⁴⁰ Syekh Muhammad Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), 308

Dalam QS Al-Ahzab ayat 4 dan 5⁴¹ disebutkan.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ
بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ
هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: 4. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar) 5. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dari ayat diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya pengangkatan anak yang sebenarnya adalah pengangkatan anak yang sebatas pada omongan saja. Perkataan lidah tidak dapat mengganti kenyataan dan tidak dapat merubah kenyataan, tidak dapat menjadikan orang lain sebagai

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya*, 666-667

kerabat, dan orang asing sebagai pokok nasab, dan tidak pula anak angkat sebagai anak yang sebenar-benarnya.

Islam telah menghapus seluruh pengaruh yang ditimbulkan oleh aturan yang berlaku pada masa jahiliyah ini, misalnya tentang warisan dan dilarangnya menikahi bekas istri anak angkat.⁴²

Pengangkatan anak dengan artian mendidik dan memelihara sangat dimuliakan oleh Allah SWT, siapa yang mengerjakan pengangkatan dengan artian mendidik dan memelihara kelak akan memperoleh pahala disurga.

Al-Laqith sama dengan anak yatim, tetapi anak seperti ini lebih patut dinamakan *Ibnu Sabil* yang oleh Islam kita dianjurkan untuk memeliharanya. Apabila seseorang yang memungutnya tidak memiliki keluarga, kemudian dia bermaksud untuk memberikan hartanya kepada anak pungut (*Al-Laqith*) yang dipeliharanya tersebut, maka dia dapat memberikannya melalui hibah sewaktu masih hidup atau menggunakan wasiat sebelum meninggal.⁴³

⁴² Ibid, 308.

⁴³ Ibid, 312.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁴⁴ Sebelum melakukan penelitian, peneliti diuntut untuk mengetahui dan memahami metode dan sistematika penelitian. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁵ Hal ini dikarenakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bukan data-data yang berbentuk angka.

Dari jenisnya penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field Research* yaitu penelitian lapangan.⁴⁶ Hal ini dikarenakan penelitian ini dilakukan terjun langsung kelapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai Prosedur Pengangkatan Anak Temuan Di Pengadilan Agama Jember.

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

⁴⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2011), 3.

⁴⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 135

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama (PA) Jember, yang beralamat di Jl. Cendrawasih Nomor 27 Jember. Telp/Fax 0331-335165. Pengadilan Agama Jember masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Adapun alasan peneliti memilih Pengadilan Agama (PA) Jember sebagai lokasi penelitian yaitu:

1. Pengadilan Agama (PA) Jember pernah menangani kasus pengangkatan anak temuan.
2. Peneliti pernah sharing dengan salah satu hakim Pengadilan Agama (PA) Jember tentang pengangkatan anak temuan
3. Lokasi penelitian mudah dijangkau.

C. Subyek Penelitian

Dalam rangka memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seharusnya, maka diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁴⁷

Berikut sumber penelitian yang digunakan dalam menganalisis perkara Nomor 0431 /Pdt.P /2014 /PA.Jr tentang prosedur pengangkatan anak temuan:

1. Bahan hukum Primair

Bahan hukum primair ini meliputi berbagai referensi yang berkaitan dengan perkara yang akan diteliti dalam penelitian ini seperti

⁴⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2009), 141.

Salinan Penetapan Perkara Nomor 0431 /Pdt.P /2014 /PA.Jr, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, SEMA Nomor 6 Tahun 1983, dan referensi lainnya.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai tulisan berupa buku-buku literatur, artikel, makalah-makalah dalam seminar hasil penelitian dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam skripsi ini.⁴⁸

Sedangkan subjek penelitian merupakan pelaporan jenis data dari informan yang hendak dijadikan subjek penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Hakim pengadilan Agama Jember yang menangani perkara penetapan Nomor 0431/Pdt.P /2014 /PA.Jr dan beberapa Hakim lainnya;
- b. Panitera Pengadilan Agama Jember
- c. Para pihak dalam perkara Nomor 0431/Pdt.P /2014 /PA.Jr

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, diantaranya:

1. Observasi

Metode observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-

⁴⁸Ibid, 142.

gejala yang diteliti.⁴⁹ Observasi merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁵⁰

Teknik observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi pasif (*passive participation*), teknik ini dilakukan dengan cara datang ke tempat yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Adapun data yang diperoleh dari teknik observasi antara lain:

- a. Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Jember
- b. Letak geografis Pengadilan Agama Jember.

2. Wawancara atau Interview

Wawancara adalah sebuah percakapan anatar dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau subjek penelitian untuk dijawab.⁵¹ Adapun menurut sugiono wawancara adalah pertemuan dua orang untu saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵²

Adapun Teknik wawancara (*interview*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur (*semistrukture interview*). Cara pelaksanaan wawancara dalam wawancara semiterstruktur ini

⁴⁹Sugiono, *Metode Penelitian kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 227.

⁵⁰Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Banung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 220.

⁵¹Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia,2002), 130.

⁵²Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2010), 317.

sifatnya lebih bebas, terbuka, dan pihak yang diajak wawancara dimintai sebuah pendapat serta ide-idenya.⁵³

Adapun data yang ingin diperoleh dari teknik wawancara adalah informasi-informasi yang terkait dengan prosedur pengangkatan anak temuan.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung oleh dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, dan rekaman.

E. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi maka langkah selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data, yaitu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁵⁴

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data model Milles and Hubberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.⁵⁵

1. Reduksi Data yaitu proses pemilihan, pemusatan, dan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-

⁵³Ibid, 233.

⁵⁴Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), 263.

⁵⁵Hubberman dan Milles, *Analisis data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode Baru* (Jakarta: UI Press, 1992), 16.

catatan tertulis di lapangan.⁵⁶ Setelah data secara keseluruhan maka peneliti segera melakukan pemilihan data dari catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan, dan pemilihan data tersebut harus berlangsung secara terus menerus selama penelitian kualitatif berlangsung.

2. Penyajian Data ialah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁵⁷

Setelah mereduksi data kemudian peneliti sajikan data-data yang telah terkumpul tentang prosedur pengangkatan anak temuan di Pengadilan Agama (PA) Jember.

3. Verifikasi yaitu pembuktian kembali. Kesimpulan awal hanya bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dilakukan untuk mencari pembenaran dan data yang didapat menjadi data yang valid.

⁵⁶Ibid., 16.

⁵⁷Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 244.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.⁵⁸

Lebih jauh lagi, untuk memeriksa keabsahan data, maka peneliti memakai validitas data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun teknik triangulasi yang banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.⁵⁹

Adapun penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang di peroleh dalam penelitian kualitatif.

G. Tahap-tahap penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.⁶⁰

Adapun tahapan penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Tahap Persiapan
 - a. Menyusun rencana penelitian
 - b. Menentukan objek penelitian

⁵⁸Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 119.

⁵⁹Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), 330.

⁶⁰Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

- c. Mengajukan judul kepada jurusan
 - d. Konsultasi proposal kepada pembimbing
 - e. Melakukan kajian pustaka yang sesuai dengan judul penelitian
 - f. Menyusun metode penelitian
 - g. Menyiapkan bahan perlengkapan penelitian
2. Tahap pelaksanaan
 - a. Mengumpulkan data
 - b. Menganalisis data
 - c. Konsultasi kepada dosen pembimbing
 3. Tahap penyelesaian
 - a. Menyusun kerangka laporan hasil penelitian
 - b. Konsultasi kepada dosen pembimbing



IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Jember.⁶¹

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Jember ini, diperoleh dari website Pengadilan Agama Jember. Sejarah Pengadilan Agama Jember bermula dari ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan.

Sedangkan ayat (2) menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3

⁶¹Pengadilan Agama Jember, “Sejarah Pengadilan Agama jember”, http://www.pajember.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=3 (16 Mei 2015 pukul 19.00 WIB).

Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Secara geografis Jember termasuk dalam kawasan *tapal kuda* Jawa Timur dengan letak geografis berada pada bagian timur wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah Utara, Kabupaten Lumajang di sebelah Barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah Timur, dengan Samudera Indonesia di sebelah Selatan. Sedang posisi koordinatnya adalah 7° 59' 6" sampai 8° 33' 56" Lintang Selatan dan 6° 33' 6" sampai 7° 14' 33" Bujur Timur. Sedangkan Pengadilan Agama Jember berada ditempat yang strategis dan lokasinya mudah diakses dan sejuk untuk dipandang. Pengadilan Agama Jember berdekatan dengan Stadion Notohadi Negero. Tepatnya, Pengadilan Agama Jember berlokasi di Jalan Cendrawasih Nomor 27 Jember, berbatasan dengan sungai sebelah utara, warung-warung kecil dan persawahan disebelah selatan, dengan persawahan di sebelah timur dan sebelah barat berbatasan dengan jalan raya umum.⁶²

Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar Tahun 1950 berkedudukan dikota Koordinator se-Eks Karesidenan Besuki dengan Kantor pertama di Masjid Jamik (lama) Baitul Amin Jember. Sejak tahun 1974 di bawah kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad Kantor Pengadilan Agama pindah di lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari Kota Jember, dan sejak tahun 2015 dibawah kepemimpinan Drs. Ilham Abdullah,

⁶²Observasi di Pengadilan Agama Jember, 17 April 2015

SH., M.Kn Pengadilan Agama Jember berpindah kembali di lingkungan Kreongan kecamatan Patrang dengan menempati gedung sendiri tepatnya di jalan Cendrawasih Nomor 27 Jember.

Sejak berdirinya sampai sekarang Pengadilan Agama Jember telah mengalami pergantian beberapa pimpinan (Ketua), yaitu:⁶³

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1) KH. Mursyid | Periode 1950- 1960 |
| 2) KH. Abdullah Syarkawi | Periode 1966-1970 |
| 3) KH. Moh. Cholil | Periode 1971-1973 |
| 4) Drs. Moh. Ersyad | Periode 1974-1982 |
| 5) Drs. H. Abd. Kadir, SH. | Periode 1982-1992 |
| 6) Drs. H. Salim Abdushamad, SH. | Periode 1992-1995 |
| 7) H. Agus Widodo, SH. | Periode 1995-2001 |
| 8) Drs. H. Abu Amar, SH. | Periode 2001-2004 |
| 9) Drs. HM. Ichsan Yusuf, SH., M.Hum | Periode 2004-2006 |
| 10) Drs. H. Sudirman, SH., MH. | Periode 2006-2008 |
| 11) Drs. Ali Rahmat, SH | Periode 2008-2010 |

⁶³Sumber: Dokumentasi, Laporan Kinerja Pengadilan Agama Jember tahun 2014

- 12) Drs. H. Sumasno, SH., M.Hum. Sejak September 2010- 2013
- 13) Drs. Ilham Abdullah, SH. M. Kn Sejak Februari 2013-
Sekarang

Pengadilan Agama Jember masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan jumlah perkara yang diterima selama tahun 2009 sebanyak 6.045 kasus, nomor dua setelah pengadilan Agama Banyuwangi dengan 6.786 kasus. (Sumber data: Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 2010). Kondisi yang sangat kontras dan tidak sebanding dengan jumlah perkara yang diterima dengan fasilitas gedung dan sarana yang ada.⁶⁴

Sekalipun dengan sarana yang minim pimpinan Pengadilan Agama Jember bertekad untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan citra Pengadilan Agama Jember dengan cara meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Serta melakukan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat pencari keadilan.

Pemanfaatan Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) dan pengelolaan data kepegawaian melalui aplikasi Sistem Informasi Pegawai

⁶⁴Sumber dari Dokumentasi Laporan Kinerja Pengadilan Agama Jember tahun 2014

(SIMPEG) serta pembukaan website Pengadilan agama Jember adalah upaya agar segera tercapainya visi dan misi Pengadilan Agama Jember.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember.⁶⁵

Keberadaan lembaga formal, meniscayakan adanya Visi dan Misi. Dengan adanya Visi, bisa diketahui tujuan dari lembaga tersebut. Begitu juga bagaimana cara mengaktualisasikan visi ada pada misi. Adapun visi Pengadilan Agama Jember mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia: **"Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung"**. Dalam visi tersebut tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggung jawab, kredibel serta menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Jember menetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
- c. Mewujudkan aparat peradilan Agama Jember yang memiliki akuntabilitas dan integritas moral yang tinggi
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Didalam melaksanakan misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga peradilan

⁶⁵Pengadilan Agama Jember, "Visi dan Misi", http://www.pajember.net/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=4 (16 Mei 2015 pukul 19.10 WIB).

untuk waktu selama 25 Tahun. Bahwa program pembangunan lembaga peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2010 sampai dengan 2034. Renstra lima tahunan tersebut akan berada 7 area:

- a. Area organisasi dan kepemimpinan;
- b. Area kebijakan;
- c. Area proses berperkara;
- d. Area SDM, keuangan, dan infrastuktur;
- e. Area kepuasan pencari keadilan;
- f. Area keterjangkauan;
- g. Area kepercayaan publik.⁶⁶

3. Tugas Pokok, Fungsi dan Tujuan Pengadilan Agama Jember.

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara - perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:⁶⁷

⁶⁶Visi Dan Misi Pengadilan Agama Jember, <http://www.pajember.net> (16 Mei 2015 pukul 19.10 WIB).

⁶⁷Pengadilan Agama Jember. "Tupoksi Pengadilan Agama" http://www.pajember.net/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=8 (16 Mei 2015 pukul 19.20 WIB).

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam
- f. Warmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya

4. Kegiatan Kerja Pengadilan Agama Jember

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1995 tentang penentuan hari kerja di lingkungan lembaga pemerintahan, Pengadilan Agama Jember menggunakan sistem 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu. Yaitu dimulai hari senin sampai dengan hari jum'at. Untuk kegiatan kerja dimulai tepat pada jam 08.00 sampai jam 16.00 sore. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh instansi pemerintah, sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menpan (menteri pemberdayaan aparatur negara).

5. Wilayah kewenangan Lembaga

Kehidupan Pengadilan Agama Jember semakin meningkat dan nampak setelah didirikan Kementerian Agama (Kemenag), dengan didirikannya lembaga tersebut maka dinyatakan bahwa Pengadilan Agama

berada dibawah atap Kemenag. Dalam hal ini Pengadilan Agama masih belum satu atap dengan lembaga peradilan lainnya yang berada dibawah atap Mahkamah Agung.

Namun sejak adanya Undang-Undang No.4 Tahun 2004 disahkan pada tanggal 15 Januari tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman secara praktis menetapkan seluruh pengadilan agama berada di dalam satu kendali kebijakan yaitu lembaga Mahkamah Agung (pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Ditambah lagi dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 yang mempertegas eksistensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara umat Islam.

Daerah kekuasaan pengadilan Agama Jember yang berada di Jalan Cendrawasih Nomor 27 Jember, memiliki luas wilayah 3.293,34 km² yang memiliki wilayah hukum yang terdiri dari wilayah kota dan administratif wilayah Kabupaten Jember terdiri atas 31 Kecamatan dan 240 desa/kelurahan,⁶⁸ yaitu:

No	Kecamatan	Membawahi Desa
1	Kecamatan Kaliwates	Tujuh
2	Kecamatan Sumbersari	Tujuh
3	Kecamatan Patrang	Delapan
4	Kecamatan Arjasa	Enam

⁶⁸ Sumber: Dokumentasi Laporan kinerja Pengadilan Agama Jember tahun 2014

5	Kecamatan Jelbuk	Enam
6	Kecamatan Pakusari	Tujuh
7	Kecamatan Sukowono	Dua belas
8	Kecamatan Kalisat	Dua belas
9	Kecamatan Ledokombo	Sepuluh
10	Kecamatan Sumberjambe	Sembilan
11	Kecamatan Mayang	Tujuh
12	Kecamatan Silo	Sembilan
13	Kecamatan Mumbulsari	Tujuh
14	Kecamatan Tempurejo	Delapan
15	Kecamatan Rambipuji	Delapan
16	Kecamatan Panti	Delapan
17	Kecamatan Sukorambi	Tujuh
18	Kecamatan Ajung	Lima
19	Kecamatan Jenggawah	Delapan
20	Kecamatan Tanggul	Sembilan

21	Kecamatan Semboro	Lima
22	Kecamatan Sumberbaru	Lima
23	Kecamatan Bangsalsari	Tujuh
24	Kecamatan Kencong	Sepuluh
25	Kecamatan Jombang	Lima
26	Kecamatan Umbulsari	Lima
27	Kecamatan Gumukmas	Delapan
28	Kecamatan Puger	Sebelas
29	Kecamatan Balung	Dua belas
30	Kecamatan Wuluhan	Delapan
31	Kecamatan Ambulu	Enam

IAIN JEMBER

6. Peta Yuridiksi dan Wilayah Kewenangan Lembaga.⁶⁹



7. Legalitas dan Struktur Organisasi


Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan pembagian fungsi organisasi. Pembagian itu akan memisahkan secara formal masing-masing kelompok yang ada dalam organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Masing-masing dengan menyebutkan hubungan antara komponen yang satu dengan yang lain dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam struktur organisasi akan terlihat adanya pembagian pekerjaan yang jelas dan formal antara komponen-komponen yang ada.


⁶⁹Pengadilan Agama Jember. "Tupoksi Pengadilan Agama" http://www.pajember.net/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=8 (16 Mei 2015 pukul 19.20 WIB).

Sesuai dengan pasal 106 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perUndang-Undangan pelaksana Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undnag-Undang ini”, maka susunan organisasi pengadilan tetap mengacu pada ketentuan peraturan yang lama, sehingga struktur susunan organisasi pengadilan Agama Jember tetap mengacu pada SEMA Nomor 5 Tahun 1996. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Jember adalah sebagaimana tercantum dibawah ini.⁷⁰



⁷⁰Sumber dari dokumentasi Laporan Pelaksanaan Kinerja Pengadilan Agama Jember Tahun 2014.





Penjelasan Bagan diatas tentang prosedur berperkara yaitu:⁷¹

- a. Pihak yang berperkara menyerahkan surat gugatan atau permohonan berikut persyaratan pendaftarannya pada petugas meja pertama
- b. Petugas meja pertama menentukan besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM (Surat Kuasa untuk Membayar) dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan dilengkapi dengan SKUM kepada pihak yang berperkara
- c. Pihak yang berperkara menyerahkan surat gugatan atau permohonan beserta SKUM kepada pemegang kas

⁷¹Sumber dari dokumentasi Laporan Pelaksanaan Kinerja Pengadilan Agama Jember Tahun 2014.

- d. Pemegang kas bertugas menyerahkan SKUM yang telah diberi nomor perkara dan dibubuhi tanda tangan kepada pihak yang berperkara untuk dasar menyetorkan panjar biaya perkara ke Bank.
- e. Pihak yang berperkara mengisi slip setoran ke Bank sesuai jumlah uang yang tertera dalam SKUM, dan menyerahkan kepada counter Bank beserta uang panjar.
- f. Petugas counter Bank menyerahkan 1 lembar slip setoran Bank yang telah divalidasi kepada pihak yang berperkara.
- g. Pihak yang berperkara menunjukkan bukti setoran Bank (slip yang telah divalidasi) dan menyerahkan SKUM untuk dibubuhi tanda tangan LUNAS.
- h. Pemegang kas menyerahkan ke pihak yang berperkara 1 lembar SKUM (stempel lunas) dan 1 eksemplar salinan surat gugatan atau surat permohonan yang telah diberi nomor perkara.
- i. Selanjutnya menunggu juru sita memanggil ke Alamat kedua pihak berperkara, untuk pemanggilan sidang setelah ditetapkan hari sidangnya.⁷²

B. Penyajian Data Dan Analisis Data

1. Pertimbangan Hakim Terhadap Prosedur Pengangkatan Anak Temuan di Pengadilan Agama

⁷²Sumber dari dokumentasi Laporan Pelaksanaan Kinerja Pengadilan Agama Jember Tahun 2014.

Pengadilan Agama Jember yang digunakan sebagai acuan dalam hal pengangkatan anak adalah SEMA No 2 tahun 1979, nomor 6 tahun 1983, dan nomor 3 tahun 2005. Permohonan pengangkatan anak ini sifatnya Voluntair dan produk hukumnya berbunyi penetapan dan dalam nomor perkaranya berkode pdt.P.⁷³ Hal ini sesuai dengan bunyi aturan yang ada dalam SEMA Nomor 6 tahun 1983 bahwa permohonan pengangkatan anak secara tertulis bersifat voluntair dan diajukan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama diwilayah yuridiksi anak yang akan diangkat.

Menurut para pemohon tindakan yang harus dijalani terlebih dahulu untuk mendaftar pengangkatan terhadap anak angkatnya adalah mempersiapkan persyaratan-persyaratan secara administrasi terlebih dahulu, yang meliputi data-data anak yang akan diangkat misalnya surat keterangan lahir dari rumah sakit terkait, foto kopi surat keterangan identitas anak, dan raport anak dari awal sekolah, foto kopi KTP, dan buku nikah.⁷⁴

Proses yang harus dijalani dalam mendaftarkan penetapan pengangkatan anak temuan sama sebagaimana perkara yang lain, yaitu pertama melakukan pendaftaran di Meja I. Pada Meja I ini pemohon mengisi identitas, menyerahkan surat permohonan, dan membayar biaya panjar. Setelah didapatkan nomor perkara maka langkah selanjutnya adalah registrasi permohonan di Meja II, baru kemudian setelah registrasi selesai maka ditentukan oleh kantor Pengadilan Agama hari sidang dan mejelisnya.⁷⁵

⁷³Tamaji, *Wawancara*, Jember 18 Mei 2015

⁷⁴Kafiyatun, *Wawancara*, Jember 21 Mei 2015

⁷⁵Umar, *Wawancara*, Jember 21 Mei 2015

Pemohon akan mendapatkan nomor perkara ketika pemohon telah melakukan pembayaran biaya panjar, dan nomor perkara yang didapatkan pemohon yaitu 0431/Pdt.P/2014/PA.Jr.

Menurut pemohon,⁷⁶ sebelum sidang yang pertama mendapatkan panggilan (Relas) untuk hadir dipersidangan di Pengadilan Agama Jember sesuai jadwal yang ditentukan di surat relas panggilan.

Proses persidangan pengangkatan anak temuan sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang pertama yaitu pemeriksaan identitas yang meliputi KTP, Buku nikah, Kartu Keluarga, dan yang menopang menguatkan status pemohon, pembacaan permohonan dan kemudian masuk pada pembuktian.⁷⁷

Tetapi tidak menutup kemungkinan sidang dapat diputus hanya sekali saja, karena jika dalam persidangan alat bukti berupa kesaksiannya hadir pada saat itu juga maka proses persidangan bisa dilanjutkan kepada proses berikutnya yaitu pemeriksaan saksi. Sebagaimana pemaparan Wakil Ketua Pengadilan Agama Jember⁷⁸

“Tidak bisa ditentukan berapa kali dalam setiap persidangan, jadi tergantung pada kapan ia bisa membuktikan dalam selesainya perkara ini. Jadi tidak hanya permohonan talak, permohonan ini, ya bisa satu kali, bisa dua kali, bisa tiga kali. Jadi tidak bisa ditentukan berapa kali sidang permohonan itu, tergantung pemeriksaan, kemudian sudah diperiksa, sudah lengkap, kemudian surat-surat bukti sudah diperiksa, saksi sudah diperiksa, selesai. Kalau memang sidang pertama sudah lengkap semua, jadi, bisa jadi sidang pertama sudah diputus.”

⁷⁶Kafiyatun, *Wawancara*, Jember 21 Mei 2015

⁷⁷Waluyo, *Wawancara*, Jember 21 Mei 2015

⁷⁸Waluyo, *Wawancara*, Jember 21 Mei 2015

Menurut pemohon.⁷⁹ dalam perkara anak temuan ini, sidang hanya dilakukan sekali saja karena pemohon langsung membawa semua alat bukti sekaligus alat bukti saksi dua orang yaitu tetangga dan saudara iparnya, dan majelis hakim bersedia menyelesaikannya hanya dengan sekali sidang.

Pernyataan pemohon ini debnarkan oleh salah satu hakim anggota majelis tersebut.⁸⁰

“persidangan pekara ini seinget saya memang hanya sekali sidang mbak, karena bukti-bukti yang diajukan telah dianggap cukup dan hakim meminta saksi-saksi ternyata para pihak sudah membawanya, jadi oleh majelis hakim langsung di putusan hari itu juga”

Setelah majelis hakim perkara ini memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon dan mendengar keterangan dari para saksi yang diajukan oleh pemohon pula, maka langkah selanjutnya yaitu musyawarah majelis yang akan memberi penetapan sah atau dibatalkannya permohonan.

Dalam musyawarah majelis perkara permohonan hanya ada dua macam yaitu dikabulkannya permohonan pemohon untuk dinyatakan sah atau di tolak dan dibatalkannya permohonan. Apabila syarat-syarat telah terpenuhi dan asas-asasnya tidak dilanggar, dan pembuktian dipersidangan dapat diterima, dan telah sesuai dengan pengakuan pemohon, maka sudah seharusnya majelis mengabulkan permohonan pemohon dan tidak mungkin untuk menolak permohonannya, karena hakim juga memandang manfaat dari adanya pengangkatan ini.

⁷⁹Kafiyatun, *Wawancara*, Jember 21 Mei 2015

⁸⁰ Imam Mahdi, *Wawancara*, Jember 24 Juni 2015

Hal ini sesuai dengan pernyataan hakim anggota II dalam majelis ini,⁸¹ bahwa memang sudah seharusnya hakim mengabulkan permohonan pemohon selama persyaratannya terlengkapi dan permohonan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, hakim juga memiliki wewenang untuk memutuskan dengan melihat keadaan artinya situasi sosialnya juga.

Pada saat persidangan mejelis meminta alat bukti yang diajukan oleh para pihak, alat bukti yang berupa dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan calon anak angkat, dalam perkara ini dokumen itu meliputi identitas anak atas nama Ananda Rizki Pratama dan raport anak sejak tahun 2011-2014 sebagai bukti pendukung bahwa anak tersebut telah dirawat dan di didik dengan baik oleh para pihak. Majelis juga memeriksa para pihak sebagai pemohon atau calon orang tua angkat dengan memeriksa identitas dan surat nikah calon orang tua angkat, tujuannya untuk memastikan bahwa para pihak ini benar-benar pasangan suami istri dan memenuhi asas-asas sebagai orang tua angkat.

Dalam permohonan pengangkatan anak temuan sebenarnya yang sangat dibutuhkan adalah kesanggupan dan kelayakan orang tua angkat untuk membina dan mendidik anak temuan tersebut dan pengangkatan ini dilakukan oleh para pihak semata-mata hanya untuk kepentingan anak temuan yang akan di angkat itu.⁸² Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi:

⁸¹ Imam Mahdi, *Wawancara*, Jember 24 Juni 2015

⁸² Yayan Sopyan, *Wawancara*, Jember 18 Mei 2015

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- b. Pengangkatan anak sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya
- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat
- d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir
- e. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Dalam keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 diatur beberapa persyaratan calon orang tua angkat bagi pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (WNI) yang berada dalam organisasi sosial, yaitu:

- a. Berstatus kawin dan berumur minimal 25 tahun atau maksimal 45 tahun
- b. Selisih umur antara calon orang tua angkat dengan calon angkat minimal 20 tahun
- c. Pada saat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya sudah kawin 5 tahun, dengan mengutamakan beberapa keadaan, yaitu :
 - 1) Tidak mungkin memiliki anak (surat keterangan dokter kebidanan/dokter ahli)
 - 2) Belum mempunyai anak
 - 3) Mempunyai anak kandung seorang
 - 4) Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung
- d. Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan pejabat berwenang serendah-rendahnya lurah atau kepala desa setempat
- e. Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan kepolisian Republik Indonesia
- f. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah
- g. Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.

Syarat-syarat dalam keputusan Menteri sosial tersebut kendati diperuntukkan untuk pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (WNI) yang berada dalam organisasi sosial, namun hal itu dapat pula dijadikan rujukan untuk pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (WNI) yang tidak melalui organisasi sosial.⁸³

Syarat idealnya dalam mengajukan permohonan anak yang tidak jelas orang tuanya (anak temuan) adalah adanya foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, foto kopi akta nikah pemohon, adanya surat keterangan kelayakan atau kesanggupan dari pemohon untuk merawat anak tersebut, surat izin dari dinas sosial, surat keterangan perangkat desa bahwa anak benar-benar telah dirawat oleh orang tua yang mengambil atau mengangkat, dan surat keterangan dari rumah sakit atau poliklinik yang menerima anak tersebut jika anak tersebut ditemukan di rumah sakit.

Dalam penetapan ini syarat-syarat diatas masih tidak terpenuhi, karena yang terlampir dalam penetapan ini hanya foto kopi kartu tanda penduduk (KTP) pemohon, foto kopi akta nikah pemohon, dan foto kopi Kartu Keluarga (KK), serta foto kopi raport anak sejak tahun 2011-2014 dari sekolah dimana anak tersebut bersekolah.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan prosedur permohonan pengangkatan anak temuan ini meski tidak memenuhi syarat yang di pandang hakim dalam permohonan anak ini adalah kebaikan bagi anak, dan hakim menerima alat bukti yang diajukan pemohon meskipun tidak lengkap karena

⁸³Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*,(Jakarta: Kencana, 2008), 89.

menurut peristiwa penemuannya sudah terlalu lama berlalu, sebagaimana pernyataan ketua mejelis hakim dalam permohonan pengangkatan anak temuan ini.⁸⁴

“ alat bukti itu hakim tidak bisa meminta kepada para pihak, alat bukti itu terserah para pihak mau apa yang diajukan oleh mereka para pemohon, hakim tidak bisa serta merta memerintahkan pemohon untuk mencari alat buktinya. Memang ada undang-undang tentang adopsi bahwa anak temuan harus dilaporkan ke dinas sosial, cuma pertimbangan hakim dalam hal ini karena kasusnya sudah lama, untuk kemudian birokrasinya sangat tidak mudah dan sangat menyulitkan para pihak, maka hakim memutuskan ada surat pemberitahuan atau izin dari dinas sosial. Pertama karena sudah lama kejadian, untuk kemudian karena sudah lama peristiwanya, untuk kemudian yang kedua alasannya karena birokrasi untuk pengurusan hal itu sudah pernah dilakukan oleh para pihak tetapi terlalu bersifat birokratif, sehingga para pihak tidak mau lagi mengurus hal itu.”

Hal ini sesuai dengan pernyataan hakim anggota I dalam majelis ini⁸⁵, beliau menyatakan bahwa melihat dari kondisi sosial yang tidak memungkinkan bagi pemohon untuk mendapatkan surat ijin dari dinas sosial karena birokrasi yang ada pada dinas sosial terlalu rumit, dan kejadian penemuan anak ini juga sudah lama berlalu maka hakim memilih untuk memutus mengabulkan permohonan pemohon dengan pandangan niat baik pemohon dan akibat baik yang akan diperoleh oleh anak.

Hal ini lebih diperjelas lagi, dalam salinan penetapan ini dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam pada hakikatnya adalah adanya kepedulian dari orang tua

⁸⁴Yayan Sopyan, Wawancara, Jember 18 Mei 2015

⁸⁵M. Idris Abdir, Wawancara, 25 Juni 2015

angkat kepada anak angkatnya yang bertujuan agar kehidupan anak tersebut, baik segi perawatan, pendidikan, kesehatan, dan keperluan lainnya lebih mendapat jaminan, jadi yang harus diutamakan dalam pengangkatan ini adalah unsur *ta'awunnya*.⁸⁶

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengangkatan Anak Temuan

Anak temuan tentu identik dengan ditelantarkannya seorang anak yang tidak berdosa, anak-anak yang masih tidak mengerti atau mengetahui akan hal-hal apapun. Mengasuh dan merawat anak temuan merupakan suatu perbuatan yang sangat mulia dan merupakan perbuatan yang sangat manusiawi.

Jika harta benda dijaga dan dirawat dengan baik oleh orang, seharusnya apalagi orang-orang yang terlantar terutama anak kecil atau bayi yang tak berdosa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam faktanya bila seseorang kehilangan barang berharga tentu orang yang bersangkutan akan mencarinya dan bahkan orang lain membantu untuk menemukannya. Tetapi jika seseorang menemukan anak yang terlantar tidak ada yang mencarinya ataupun yang ingin mengetahuinya. Bahkan adakalanya binatang sakit pun tidak mau orang membuangnya, karena masih ada hasilnya, tetapi kalau orang yang terlantar, tidak dihargai bahkan di sia-siakan. Oleh sebab itu, Islam tidak membiarkan perbuatan seperti ini,

⁸⁶ Dokumentasi Penetapan Perkara Nomor 0431/Pdt.P/2014/PA.Jr

sebab manusia dipandang oleh Islam sebagai makhluk yang paling mulia dan harus dihormati, serta diletakkan diposisi yang selayaknya.⁸⁷

Dewasa ini terdapat kegiatan-kegiatan dari pihak-pihak tertentu menyalah gunakan anak-anak yang terlantar, anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya untuk hal-hal yang menguntungkan pihak-pihak tersebut tanpa memikirkan kebaikan anak-anak tersebut. Oleh karena itu Islam memandang penting pengangkatan anak untuk melindungi hak-hak anak. Dalam Islam pengangkatan atau pengasuhan anak lebih menekankan atau mengutamakan kepada usaha tolong menolong (*taawun*). Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al Maidah ayat 2⁸⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ سِنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka

⁸⁷Fuad Mohd. Fakhruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1985), 86

⁸⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya*, 156.

menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Dan dalam QS Al Insan ayat 8⁸⁹ Allah juga berfirman:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨٩﴾

Artinya: dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.

Dalam perkara ini orang yang mengasuh atau mengangkat anak temuan mengaku melakukan pengangkatan ini dengan motif karena perikemanusiaan, artinya memang untuk menolong anak dan juga karena faktor tiadanya keturunan padanya.

Pengangkatan anak adalah mengambil atau mengangkat anak orang lain untuk di jadikan anak sendiri dalam hal pengasuhan dan pendidikan dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa harus diberi status anak kandung.

Pada intinya, hal yang diutamakan dalam pengangkatan anak pengasuhan dan didikannya terhadap anak angkatnya tersebut, agar masa depan anak tersebut tidak rusak dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik atau tidak layak dilakukan.

Pengangkatan anak dalam hukum Islam hukumnya di perbolehkan, terutama terhadap anak-anak yatim, anak-anak fakir, anak-anak miskin,

⁸⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya*, 1004

dan termasuk dalam hal ini anak-anak yang terlantar dan tidak diketahui orang tuanya (anak temuan).

Prosedur untuk melakukan pengangkatan anak terhadap anak hasil temuan menurut hukum Islam harus meliputi beberapa syarat. Syarat-syarat ini melekat pada anak temuan yang akan diangkat dan orang yang akan mengangkat atau mengasuh anak temuan.

Syarat bagi anak yang dapat dinyatakan sebagai anak temuan adalah anak tersebut tidak jelas asal-usulnya atau tidak diketahui orang tua ataupun keluarga kerabatnya. Dan saat menemukan anak tersebut anak masih berusia dini dan belum tamyiz, karena anak temuan memiliki batas usia untuk dapat dinyatakan anak temuan yaitu sejak baru dilahirkan sampai ia tamyiz.

Dan bagi orang yang akan mengangkat atau mengasuh anak temuan juga memiliki beberapa persyaratan, hal ini agar dapat menjamin jika anak temuan ini diasuh orang tersebut dan akan diasuh dan di didik untuk menjadi anak yang baik, bermanfaat bagi agama dan negaranya. Beberapa persyaratannya yaitu diantaranya:

- a. Orang yang akan mengangkat atau mengasuh anak temuan tersebut harus sudah cakap hukum (taklif)
- b. Orang yang akan mengangkat atau mengasuh anak temuan tersebut harus merdeka, artinya budak tidak diperbolehkan mengasuh anak temuan kecuali budak tersebut mendapat izin dari orang tuanya. Hal ini karena ditakutkan jika yang

mengasuh seorang budak ia tidak dapat mengasuh anak temuan tersebut dengan baik, karena seorang budak kuasa penuhnya berada ditangan tuannya.

- c. Islam (seagama) antara anak temuan tersebut dengan orang yang akan mengangkat atau mengasuhnya. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas di negara tempat ia diasuh.
- d. Orang yang akan mengangkat atau mengasuh anak temuan tersebut harus berlaku adil.

Prosedur pengangkatan anak temuan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jember dengan Nomor perkara 0431/Pdt.P/2014/PA.Jr dalam tinjauan hukum Islam telah sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam hukum Islam.

Syarat anak temuan adalah anak tidak diketahui orang tua atau keluarga kerabatnya dan batas usianya anak yaitu sejak baru dilahirkan hingga tamyiz. Dalam perkara ini anak ditemukan sejak berusia 2 hari dan tidak diketahui orang tuanya, karena alamat yang ada pada rumah sakit saat melahirkan ketika dicari tidak ada orangnya dan tidak diketahui lagi keberadaannya dan siapa kerabatnya. Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh pemohon⁹⁰, bahwa orang tua anak tersebut pernah dicari oleh pihak rumah sakit namun tidak diketahui.

⁹⁰Kafiyatun, *Wawancara*, Jember 21 Mei 2015

Dalam prosedur pengangkatan anak temuan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jember dalam hal persyaratan bagi orang yang akan mengangkat atau mengasuh anak temuan tersebut juga telah terpenuhi menurut hukum Islam.

Orang yang mengangkat atau mengasuh anak temuan dalam perkara ini kriteria persyaratannya telah terpenuhi. Orang yang akan mengangkat anak temuan harus sudah taklif, dan para pemohon dalam perkara ini telah taklif, hal ini dibuktikan melalui identitas pemohon telah jelas bahwa pemohon telah taklif. Orang yang akan mengangkat anak temuan dalam perkara ini adalah orang yang merdeka dan bukan seorang budak, karena perbudakan hakikatnya pada masa kini telah terhapuskan. Orang yang akan mengangkat anak temuan sebagai anak angkat harus beragama Islam (segama) dengan anak, dalam perkara ini pemohon beragama Islam dan berhubung anak tidak diketahui asal usulnya maka agama anak mengikuti agama mayoritas yang ada di Indonesia yaitu Islam, maka secara otomatis orang tua angkat dan anak angkatnya seagama. Dan yang terakhir orang yang akan mengangkat anak temuan harus berlaku adil, dalam perkara ini para pemohon telah berlaku adil hal ini terbukti dengan perlakuan pemohon yang baik terhadap anak angkat hasil temuan ini selama kurang lebih sepuluh tahun.

3. Nasab Anak Angkat Anak Temuan

Penentuan nasab adalah salah satu hak setiap anak yang terpenting dalam kehidupannya, dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan

dampak terhadap kepribadian dan masa depan setiap anak. Setiap anak harus mengetahui tentang garis keturunannya, sebab asal usul yang menyangkut keturunannya sangat penting untuk kehidupannya dalam bermasyarakat.

Nasab adalah keturunan atau ikatan dalam sebuah keluarga dikarenakan ada hubungan darah, baik karena garis hubungan darah keatas (ayah, kakek), kebawah (anak, cucu), maupun kesamping (saudara, paman).⁹¹ Adanya nasab merupakan salah satu bentuk nikmat yang paling besar yang diturunkan Allah SWT kepada hamba-Nya. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an QS Al-Furqon ayat 54⁹²

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا^ق وَكَانَ رَبُّكَ
 قَدِيرًا

Artinya: Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

Konsep nasab tidak hanya menyangkut masalah asal-usul orang tua dan kekerabatan, tetapi juga masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan. Dalam pendapat semua imam madzhab hukum Islam, makna paling utama dari nasab adalah menyangkut dari sisi bapak, yang erat

⁹¹Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, 176.

⁹²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya*, 567

kaitannya dengan *legitimasi* dimana anak memperoleh identitas hukum dan agamanya.

Ulama fiqh sepakat bahwa penentuan nasab seorang anak salah satunya dapat dilakukan melalui pengakuan. Jika seorang laki-laki mengakui seorang anak kecil bahwa dia adalah anaknya, atau sebaliknya seorang anak kecil yang telah baligh atau mumayiz mengakui seorang laki-laki sebagai ayahnya, maka pengakuan ini dapat dibenarkan dan anak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang mengakuinya tersebut. Pengakuan nasab terhadap anak tersebut akan sah dan anak akan berhak mendapatkan nafkah, pendidikan selanjutnya serta harta warisan dari yang mengakuinya, apabila yang melakukan pengakuan dapat memenuhi beberapa syarat, yaitu:⁹³

- a. Anak tidak jelas nasabnya, tidak diketahui siapa ayahnya. Apabila ayahnya diketahui maka, maka batal pengakuan ini, karena Rasulullah mencela seseorang yang mengakui dan menjadikan anak orang lain sebagai nasabnya.
- b. Pengakuan ini rasional, artinya seseorang yang mengakuinya sebagai ayah dari anak itu usianya berbeda jauh dari anak yang diakui sebagai nasabnya.
- c. Apabila anak yang diakui tersebut telah baligh dan berakal atau telah mumayiz membenarkan pengakuan laki-laki yang mengakuinya sebagai anak. Dalam hal ini madzhab maliki

⁹³Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, 176.

tidak menerimanya, karena menurut mereka nasab merupakan hak dari anak, bukan ayah.

- d. Lelaki yang mengakui nasab anak yang diakuinya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anaknya dari hubungan perzinaan, karena perzinaan tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan nasab anak.

Terkait dengan status kenasaban anak terdapat dua aspek hal yang sangat penting yang melekat pada status anak yaitu dalam aspek yang terkait dengan hal kewarisan dan dalam aspek yang terkait dengan hal perkawinan.

Hukum pengangkatan anak didalam ajaran Islam diperbolehkan dengan syarat tidak memutuskan hubungan nasab anak dengan keluarga asalnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Ahzab ayat 4 dan 5.⁹⁴

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ
 آلَتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ
 قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾
 أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ
 فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا

⁹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya*, 666-667

أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا



Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (4) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(5)

Pengangkatan anak juga tidak memiliki pengaruh kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak angkat bukan merupakan salah satu dari adanya unsur kemahraman, sehingga antara anak angkat dan orang tua angkat tidak ada larangan untuk mengawini dan tidak boleh saling mewarisi.⁹⁵ Firman Allah SWT dalam QS Al-Ahzab ayat 37⁹⁶

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ
وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ

⁹⁵ Ahmad Kamil Dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, 100.

⁹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya*, 673

أَنْ تَخْشَهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ
 أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Dalam hukum Islam pengasuhan terhadap anak yang tidak jelas asal uslnya termasuk dalam hal ini kelompok anak pungut atau anak temuan (*al laqith*), yaitu anak yang di pungut dan tidak jelas asal-usulnya, karena bayi itu ditemukan pinggir jalan misalnya dan orang yang menemukan itu mengakui sebagai anaknya. Maka nasab anak itu dapat dinasabkan dan dipanggil berdasarkan orang tua angkat yang menemukannya.⁹⁷ Namun pendapat ini seakan-akan bertentangan dengan firman Allah dalam QS Al-Ahzab Ayat 5⁹⁸

⁹⁷Ahmad Kamil Dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, 101.

⁹⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya*, 667

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ
بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan dalam perkara ini orang tua angkat atau para pemohon mengakui bahwa anak anak yang ditemukannya adalah anak orang lain yang ia temukan atau ia ambil dari sebuah rumah sakit. Maka dalam pandangan hukum Islam, dalam hal ini sudah jelas bahwa tidak ada hubungan nasab antara anak temuan ini dengan orang tua angkatnya.

Menurut ketua majelis⁹⁹ dalam perkara ini berpendapat bahwa dalam hukum Islam nasab anak angkat mengikuti orang tuanya, maka dari itu nasab anak temuan dalam perkara ini tidak ditentukan oleh majelis mengikuti nasab orang tua atau tidak artinya nasabnya masih tidak jelas karena tidak menutup kemungkinan kemudian orang tuanya untuk datang kembali.

Namun dalam kehidupan bermasyarakat untuk saat-saat ini anak temuan tersebut diakui sebagai anak sendiri oleh oleh para pemohon

⁹⁹Yayan Sopyan, Wawancara, Jember 18 Mei 2015.

sebatas untuk menjaga harga diri dan perasaan anak temuan tersebut, sampai anak temuan tersebut dewasa dan siap untuk menerima kenyataan bahwa dirinya adalah anak hasil temuan yang tidak jelas asal-usul orang tuanya. Sebagaimana pemaparan pemohon¹⁰⁰ bahwa ia akan menceritakan semua kepada anak angkatnya itu mengenai asal-usulnya, jika anak tersebut sudah dewasa dan dapat berfikir sehat sehingga anak tersebut tidak mengalami depresi dan menerima kenyataannya bahwa dia adalah bukan anak kandungnya yang mengasuhnya selama ini melainkan anak dari orang yang tidak diketahui asal-usulnya.

C. Pembahasan temuan

1. Pertimbangan Hakim Terhadap Prosedur Pengangkatan Anak Temuan di Pengadilan Agama

Sebagaimana yang telah di uraikan di atas, bahwa prosedur pengangkatan anak temuan adalah serangkaian tindakan yang harus di lakukan oleh pemohon atau orang yang akan mengangkat anak temuan. Untuk melakukan pengangkatan ini, bagi orang Islam agar pengangkatannya dapat di nyatakan sah maka jalan keluarnya adalah mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama .

Jika melihat produk hukum yang dihasilkan pada perkara nomor 0461/2014/Pdt.P/PA.Jr, tertera dengan jelas bahwa para pihak berusaha untuk sadar akan hukum. Hal ini di cerminkan karena anak yang di

¹⁰⁰Kafiyatun, Wawancara, Jember 21 Mei 2015

asuhnya sebelumnya selama kurang lebih 10 tahun kini diajukan ka Pengadilan Agama untuk disahkan sebagai anak angkatnya. Para pemohon sadar bahwa tindakan yang di lakukan selama ini mengakui anak tersebut sebagai anak kandungnya adalah tidakan yang tidak di benarkan menurut Islam, karena jelas-jelas anak tersebut anak orang lain dan bukan anak kandungnya dan ia tahu bahwa orang tuanya ada tapi tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena itu para pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak tersebut guna untuk di sahkannya permohonan penetapan pengangkatan anak yang diajukannya terhadap anak yang di asuhnya selama ini.

Dengan mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak, para pihak telah berusaha untuk sadar hukum dan mengikuti perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai negara tempat ia tinggal serta aturan yang berlaku dalam hukum Islam yang merupakan aturan dari agama yang mereka anut. Artinya mereka sadar hukum, yang awalnya mengakui anak orang lain adalah tidak di perbolehkan, kemudian mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak untuk mensahkan anak tersebut berada dalam keluarga mereka walaupun kedudukannya hanya sebagai anak angkat .

Pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak yang di lakukan pemohon harus melalui beberapa prosedur, dan pemohon telah berusaha untuk mengikuti prosedur penetapan pengangkatan anak yang ada di Pengadilan Agama. Dengan bersusah payah pemohon

mengumpulkan alat bukti tertulis yang juga merupakan persyaratan administratif seperti foto kopi KTP para pemohon, foto kopi buku nikah para pemohon, foto kopi Kartu Keluarga pemohon, surat keterangan identitas anak yang di keluarkan oleh SDN Jember lor 1 atas nama Ananda Rizki Pratama, dan foto kopi raport anak sejak tahun 2011 sampai 2014 .

Alat-alat bukti yang berupa foto kopi identitas telah dilihat dan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup. Para pemohon juga mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang menerangkan bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena saksi adalah tetangga yang masih memiliki hubungan persaudaraan yaitu yang bernama Abdul Kholik dan juga adik ipar dari Pemohon I yaitu yang bernama Matori. Dan pada intinya mereka para saksi menyampaikan persaksiannya pada persidangan bahwa pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan selama pernikahannya kurang lebih sekitar 15 tahun belum dikaruniai keturunan (anak), bahwa pemohon mengangkat seorang anak yang bernama Ananda Rizki Pratama sejak masih bayi, dan selama berada dalam asuhan pemohon, anak tersebut tumbuh sehat dan mendapatkan kasih sayang, perawatan, dan pendidikan yang baik dari para pemohon.

Secara perundang-undangan, dalam hal anak yang tidak jelas asal usulnya banyak yang seharusnya disertakan sebagai alat bukti salah satunya harus disertakan pula surat ijin dari dinas sosial. Dalam perkara ini tidak terdapat surat ijin tersebut, meskipun secara hukum yang ideal (benar dimata hukum) prosedur yang dilakukan para pemohon tidak terpenuhi,

namun permohonan penetapan pengangkatan anak temuan dalam perkara ini disahkan oleh Majelis Hakim, karena yang menjadi pertimbangan Majelis hakim adalah kebaikan yang akan diperoleh oleh anak di masa yang akan datang dan kesanggupan dan kelayakan calon orang tua angkat untuk mengasuh dan mendidik anak temuan tersebut.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengangkatan Anak Temuan

Perlindungan terhadap anak-anak yang terlantar (anak temuan) atau biasa dikenal dengan sebutan *al laqith*, dalam Islam sangat diperhatikan. Bagi yang menemukan anak temuan, mengambil dan mengasuh anak temuan sampai dihukumi wajib kifayah, hal ini dikarenakan Islam benar-benar memperhatikan akan kehidupan anak temuan, agar ia dapat hidup dengan layak, diasuh, dan dididik dengan pengasuhan dan pendidikan yang baik dan benar menurut Islam.

Mengasuh dan mendidik anak temuan merupakan perbuatan yang sangat terpuji, karena termasuk dalam perbuatan tolong menolong dalam hal kebaikan dan kepeduliannya terhadap keadaan lingkungan sekitar. Dalam Al-Qur'an Allah telah berfirman bahwa betapa mulianya menolong sesama makhluk-Nya, apalagi yang ditolong adalah anak-anak yatim, fakir miskin, dan juga anak-anak yang terlantar yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

Prosedur yang harus dilalui oleh orang yang akan mengasuh atau mengangkat anak temuan dalam hukum Islam sangatlah mudah, hal ini

membuka peluang bagi orang-orang Islam yang berkemampuan yang ingin berbuat kebaikan mengasuh atau mengangkat anak temuan agar lebih mudah. Karena orang-orang cenderung malas atau tidak mau untuk berbuat baik ketika jalannya masih terlalu rumit.

Syarat untuk mengasuh atau mengangkat anak temuan adalah orang tersebut harus sudah cakap hukum (taklif), merdeka, beragama islam, dan adil (berkelakuan baik).

Dari beberapa syarat di atas, ketika melihat keadaan era masa kini, telah banyak orang-orang yang telah memenuhi kriteria persyaratan yang dipaparkan diatas. Namun yang sangat disayangkan adalah, sampai saat ini masih banyak anak-anak yang terlantar yang tidak mendapat asuhan dan perhatian dari orang-orang yang sudah mampu dan memenuhi kriteria persyaratan tersebut, yang berada di lingkungan sekitar orang-orang tersebut.

Dalam asasnya, prosedur pengangkatan anak temuan yang dilakukan di Pengadilan Agama Jember telah sesuai dengan prosedur pengangkatan anak temuan dalam Islam. Asas dari pengangkatannya adalah untuk melindungi, memelihara, dan mengasuh anak temuan agar masa depannya terjaga dengan baik dan tumbuh menjadi orang yang berguna bagi agama dan negaranya.

3. Nasab Anak Angkat Anak Temuan

Dalam hukum Islam nasab anak temuan dapat dinisbahkan kepada yang menemukannya, apabila yang menemukannya seorang muslim dan

mengakuinya sebagai anaknya, dan anak tersebut benar-benar tidak diketahui keluarganya dan juga ia yakin bahwa anak tersebut bukan anak orang lain.

Dalam perkara ini orang yang mengangkat atau mengasuh anak temuan ini mengetahui dan menyadari bahwa anak tersebut bukan ia yang menemukan pertama kalinya, dan ia mengakuinya sebagai anak selama ini hanya sebatas untuk menjaga kehormatan dan perasaan anak temuan tersebut, karena sejatinya ia mengakuinya bahwa anak tersebut adalah anak orang lain. Oleh karena itu, jika dipandang dalam pandangan hukum Islam nasab anak tersebut tidak dapat dinisbahkan kepada yang mengasuhnya, karena yang mengasuhnya sejatinya tidak mengakuinya sebagai anaknya melainkan anak orang lain yang ia asuh karena rasa kemanusiaan dan kebetulan ia juga tidak memiliki keturunan.

Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang mana segala tindak tanduknya diatur oleh hukum. Di Indonesia, baik melalui perundang-undangan maupun peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku di Indonesia sejauh ini tidak mengakui adanya pengakuan anak, oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Agama Jember yang menangani perkara ini tidak menentukan atau menisbahkan nasab anak tersebut kepada yang mengasuhnya, dan tidak menutup kemungkinan orang tua dari anak tersebut akan datang untuk mencarinya atau suatu saat nanti ketika anak sudah dewasa dan mengetahui asal usulnya memungkinkan ia untuk mencari orang tua asalnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam Memutuskan Prosedur Pengangkatan Anak Temuan

Permohonan penetapan pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan Agama tujuannya untuk melegalkan anak yang diasuh selama ini menjadi anak angkat yang sah dimata hukum. Prosedur pengangkatan anak temuan atau anak yang tidak jelas asal-usulnya diatur dalam peraturan perundang-undangan harus membuat surat keterangan kesanggupan, dalam hal ini pemohon mengajukan kesanggupannya secara lisan. Harus memiliki surat keterangan dari aparat desa, namun ini bisa tidak dilayangkan karena adanya persaksian. Dan yang terakhir harus memilki surat izin dari dinas sosial, dalam hal ini suart izin dari dinas sosial tidak dimiliki oleh pemohon, namun hakim tetap mengabulkan dan mensahkan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon.

Pertimbangan hakim memutuskan mengabulkan permohonan penetapan pengangkatan anak temuan yang diajukan oleh pemohon untuk disahkannya pengangkatan anak ini meski memilki tidak memilki izin dari dinas sosial karena dalam hakim memandang syarat yang paling dibutuhkan adalah kesanggupan dan kelayakan orang tua angkat untuk membina dan mendidik anak temuan tersebut dan pengangkatan dilakukan oleh pemohon

semata-mata hanya untuk kepentingan anak temuan yang diangkatnya tersebut.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengangkatan Anak Temuan

Anak temuan sangat di identikan dengan ditelantarkannya seorang anak yang tidak berdosa, anak-anak yang masih tidak mengerti atau mengetahui akan hal-hal apapun, bahkan tidak mampu bertindak sedikitpun. Mengasuh dan merawatnya adalah suatu perbuatan yang sangat mulia dan merupakan perbuatan yang sangat di apresiasi oleh Allah SWT dengan janji surga. Hal yang diutamakan dalam pengangkatan anak adalah bentuk pengasuhan dan pemeliharannya terhadap anak, agar masa depan anak tidak rusak dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik atau tidak layak dilakukan, misalnya pergaulan bebas yang meresahkan masyarakat.

Pengangkatan anak dalam hukum Islam hukumnya di perbolehkan, terutama terhadap anak-anak yatim, anak-anak fakir, anak-anak miskin, dan termasuk dalam hal ini anak-anak yang terlantar dan tidak diketahui orang tuanya (anak temuan). Prosedur yang harus dilalui oleh orang yang akan mengasuh atau mengangkat anak temuan dalam hukum islam sangatlah mudah, yaitu harus memenuhi beberapa syarat. Syarat untuk mengasuh atau mengangkat anak temuan adalah orang tersebut harus sudah cakap hukum (taklif), merdeka, beragama Islam, dan adil (berkelakuan baik).

Dalam asasnya, prosedur pengangkatan anak temuan yang dilakukan di Pengadilan Agama Jember telah sesuai dengan prosedur pengangkatan anak temuan dalam Islam. Asas dari pengangkatannya adalah untuk melindungi, memelihara, dan mengasuh anak temuan agar masa depannya terjamin dengan baik dan tumbuh menjadi orang yang berguna bagi agama dan negaranya. Dari aspek syarat-syarat orang yang mengasuhnya (pemohon) di pengadilan agama jember juga telah sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam hukum Islam.

3. Nasab Anak Angkat Anak Temuan

Nasab anak temuan dapat dinisbahkan kepada orang yang menemukannya jika orang yang menemukan mengakui anak temuan itu sebagai anaknya. Dalam perkara ini pemohon sejatinya tidak mengakui anak temuan ini sebagai anaknya. Dalam perkara ini orang yang mengangkat atau mengasuh anak temuan ini tidak mengakui sebagai anaknya, melainkan anak orang lain yang keberadaan orang tuanya tidak diketahui yang ia asuh karena rasa prikemanusiaan, dan ia mengakuinya sebagai anak selama ini hanya sebatas untuk menjaga kehormatan dan perasaan anak temuan tersebut bukan untuk mengakuinya sebagai anaknya sendiri. Oleh karena itu, jika dipandang dalam pandangan hukum islam nasab anak tersebut tidak dapat dinisbahkan kepada yang mengasuhnya.

Dalam penetapan Pengadilan Agama Jember yang menangani perkara ini tidak menentukan nasab anak temuan tersebut kepada yang mengasuhnya, dan dikarenakan tidak menutup kemungkinan orang tua dari

anak tersebut akan datang untuk mencarinya atau suatu saat nanti ketika anak sudah dewasa dan mengetahui asal usulnya memungkinkan ia untuk mencari orang tua asalnya. Dan di Indonesia istilah pengakuan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga hakim tidak menentukan nasab anak tersebut, artinya nasab anak temuan tersebut masih tidak jelas.

B. Saran-saran

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga penegak hukum di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah, wasiat, dan ekonomi syariah. Pengangkatan anak termasuk dalam cabang-cabang yang ada pada perkawinan sehingga masih termasuk dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama.

Masih banyak masyarakat yang beragama Islam melakukan pengangkatan anak temuan tanpa melalui pengesahan di Pengadilan Agama, maka disini kami sebagai mahasiswa IAIN Jember yang melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jember memiliki saran *yang pertama*, para hakim dalam memutuskan perkara perlu mengkaji secara mendalam tentang perkara yang diajukan oleh masyarakat. *Kedua*, para hakim dalam menangani dan memutuskan perkara pengangkatan anak temuan perlu memeriksa dengan teliti dan lebih mendalam mengenai identitas dan fakta yang terjadi di lapangan, karena ditakutkan terdapat data yang palsu atau motif pengajuan yang dibuat-buat. Karena jika ini terjadi maka anak angkatlah yang menjadi korbannya. *Ketiga*, saran ini ditujukan kepada pemohon, pemohon hendaknya memberikan berkas-berkas yang valid dan tidak mencoba untuk memalsukan data-data yang diserahkan ke Pengadilan Agama Jember, guna untuk membantu mempermudah lancarnya proses pengangkatan anak temuan. Dan apabila terdapat pemalsuan

hanya karena ingin memperoleh penetapan dari Pengadilan Agama akibatnya akan banyak pihak yang dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Pena.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2000. *Terjemahan Bulughul Maram*, terj. Achmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arto, Mukti. 2011. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. *Al Quran dan Terjemahnya*. Semarang: Karya Toha Putra.
- Fakhrudin, Fuad Mohd. 1985. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Hubberman dan Milles. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Jean K. Matuankotta, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia)”, file:///C:/Users/INFORMATIKA%20UTM/Downloads/jsasi2011_17_3_8_matuankotta.pdf (16 Desember 2014)
- Kamil, Ahmad dan M.Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Jakarta.
- Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

- Musthofa. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Pengadilan Agama Jember, "Sejarah Pengadilan Agama jember", http://www.pajember.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=3 (16 Mei 2015).
- Pengadilan Agama Jember, "Visi dan Misi", http://www.pajember.net/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=4 (16 Mei 2015 pukul 19.10 WIB).
- Pengadilan Agama Jember "Tupoksi Pengadilan Agama" http://www.pajember.net/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=8 (16 Mei 2015 pukul 19.20 WIB).
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Prints, Darwan. 1997. *Hukum Anak Inonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf. 1990. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Saebeni, Beni Ahmd. 2009. *Fiqh munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Satrio. 2000. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 2006. *Metode Penelitian Survei* Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Simorangkir, JCT. 1987. *kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sumiarni. 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Tim Penyusun Stain Jember. 2014. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.

Wikipedia Ensklopedia Bebas “Prosedur”<http://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur>
(19 Desember 2014)

Yulyanti Yunita Katidjan ,“Hak Dan Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Di Masyarakat Minahasa di
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/3044/2589>
(16 Desember 2014)

Zakia Al Farhani, Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Al-Falah Parung Benyong) di
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3002/1/ZAKIA%20AL%20FARHANI-FSH.pdf> (16 Desember 2014)

2008. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Bandung: Citra Umbara.

2012. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* . Bandung: Citra Umbara.



BIODATA PENULIS

Data Pribadi

Nama : Siti Khotijah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal lahir : Jember, 01 April 1992
Alamat : Jl. Kalimantan X/16 Summersari Jember
Nama Ayah : Astamin
Nama Ibu : Siti Aminah
MOTTO : Husnudzon itu penting

Riwayat Pendidikan Formal

SD Negeri Summersari V : 1998-2004
MTs Kholid Bin Walid : 2004-2007
MA Itmamunnajah : 2007-2010
IAIN Jember : 2011-2015

Pengalaman Organisasi

Pramuka : 2005-2006
Anggota Osis MA Itmamunnajah : 2008-2009
Warga UKPK IAIN Jember : Sejak 2012